BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH *CORONA VIRUS DESEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kematian di sebabkan terjadinya kejadian luar biasa terkait pandemi Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Lampung Barat telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Desease 2019;*

b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika terhadap penanganan dan pengurusan kematian disebabkan terjadinya kejadian luar biasa terkait pandemi *Corona Virus Desease 2019* di Kabupaten Lampung Barat, maka peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 perlu *dilakukan perubahan;*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Desease 2019;*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3272);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vartikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DESEASE 2019 .

OPD KABAG HUKUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Desease 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemulasaran yaitu RSUD yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID- 19.

(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melaksanakan pemulasaran jenazah di wilayah kerjanya.

(2a) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka efektivitas dan memperpendek rentang kendali di kecamatan, pelaksanaan pemulasaran dapat dilaksanakan oleh satuan tugas pekon yang telah dibentuk dan dilakukan pelatihan oleh satuan tugas kabupaten.

(3) Pelaksanaan pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai standar pemulasaran jenazah Covid-19.

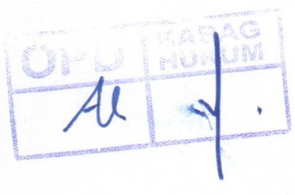
2. Ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Penyelenggara pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 di danai oleh APBD.

(2) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses klaim.

(3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh RSUD, Pusat Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP), atau Tim Satgas Pekon sebagai pelaksana pemulasaran jenazah dan Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemakaman kepada Satuan Tugas penanganan Covid-19 melalui BPBD.



3. Ketentuan Pasal Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Kelengkapan berkas klaim biaya pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut :
   a. pengantar permohonan klaim;
   b. surat perintah tugas;
   c. rekapitulasi biaya pemulasaran;
   d. foto kopi bukti surat keterangan kematian dari DPJP rumah sakit atau FKTP;
   e. foto kopi KTP jenazah;
   f. foto hasil pemeriksaan PCR dan atau antigen/rapid test;
   g. kuitansi/Bukti Kas Pengeluaran jumlah total klaim jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh koordinator Petugas Pemulasaran yang ditunjuk oleh pimpinan rumah sakit/fasiltas kesehatan tingkat pertama/satuan tugas tekon yang di ketahui oleh satuan tugas kecamatan ;
   h. surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan rumah sakit/fasiltas kesehatan tingkat pertama/satuan tugas pekon yang diketahui oleh satuan tugas kecamatan bermaterai cukup;

(2) Kelengkapan berkas klaim biaya pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai berikut :
   a. pengantar permohonan klaim;
   b. surat perintah tugas/surat keterangan melaksanakan pemakaman;
   c. rekapitulasi biaya pemakaman;
   d. pengantar permohonan pemakaman dari Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan/FKTP;
   e. foto kopi KTP jenazah;
   f. foto/dokumentasi lapangan;
   g. daftar hadir petugas.
   h. kuitansi atau bukti kas pengeluaran jumlah total klaim pemakaman jenazah akibat Covid-19, yang ditandatangani oleh Satgas Pemakaman; dan
   i. surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman bermaterai cukup yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Sept 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	POL-PP	
6	D. kesehatan	
7	RSUD	
8	BPKD	
9	D. PMP	
10	KABAG HUKUM	